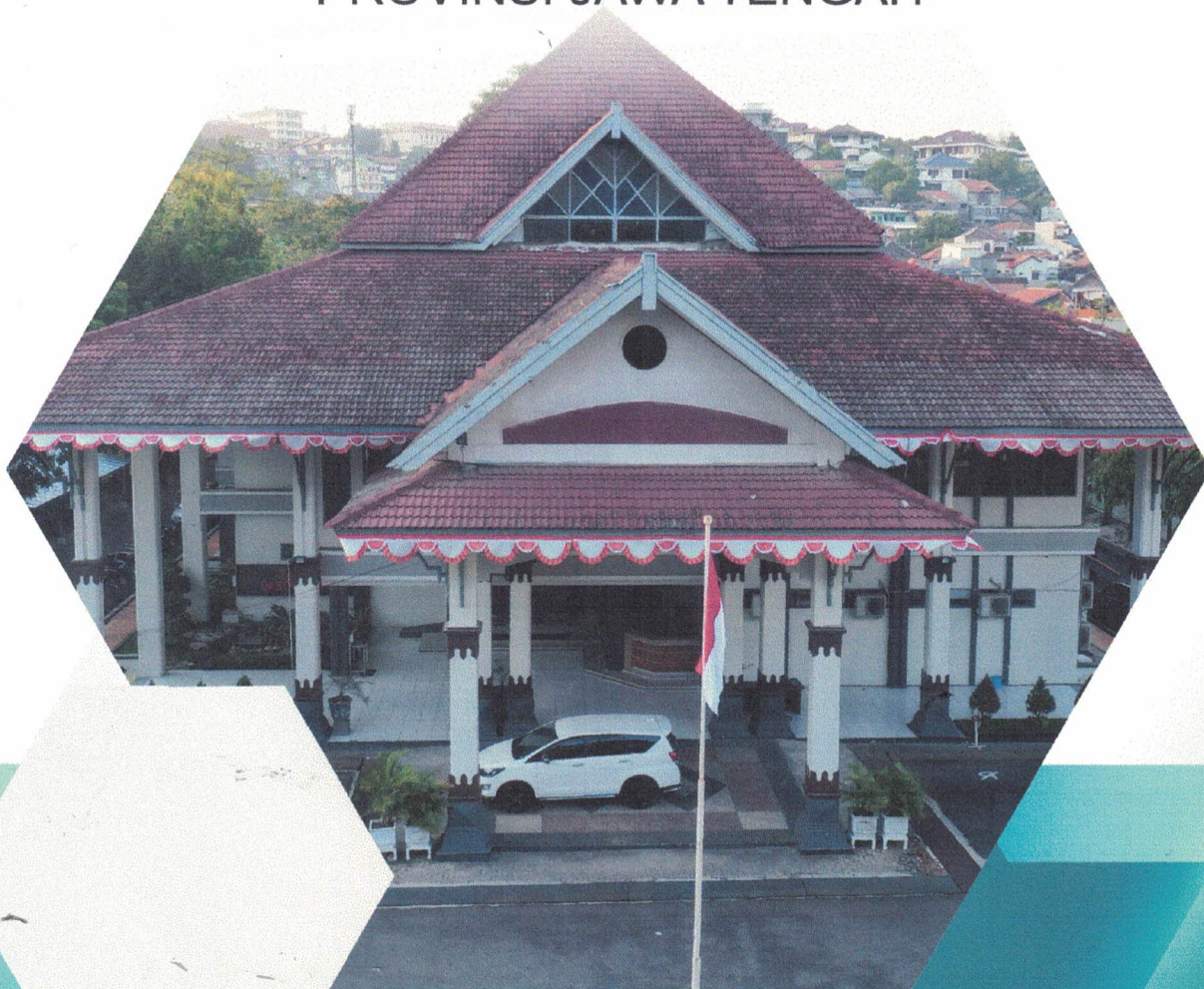




LAPORAN EVALUASI

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



SEMESTER 2

TAHUN
2022

🏠 Jl. Sriwijaya Nomor 29 Tegalsari, Kec. Candisari, Semarang Kode Pos 50614

☎ 024-8311174 / Fax 024-8311172 | ✉ bpkad@jatengprov.go.id | 🌐 bpkad.jatengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kami masih diberikan umur, kesehatan, dan kemampuan dalam menyusun dan menyampaikan laporan ini.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD telah berupaya menerapkannya dalam semua kegiatan administrasi pemerintahan maupun kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan guna mencegah tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan ketentuan ini didukung oleh Kepala perangkat daerah, seluruh pimpinan unit kerja dan segenap pegawai di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan kedepannya, berikut Kami sampaikan Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2022. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH


SLAMET, AK
Pembina Utama Muda
NIP. 19660215 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	7
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA SEMESTER II TAHUN 2022	13
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI	17
BAB V PENUTUP	19
LAMPIRAN	20

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penanganan Benturan Kepentingan perlu dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengingat cukup banyak kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat memicu Benturan-Benturan Kepentingan.

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pelayanan publik yang menjadi tidak efisien dan tidak efektif.

Maka guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan Visi dan Misi Kepala Daerah pada khususnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang penting agar semua Perangkat Daerah memahami dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terhindar pada kemungkinan terjadinya Benturan Kepentingan dan cepat-tepat menangani Benturan Kepentingan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah.

B. DASAR HUKUM

Penanganan benturan kepentingan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan ini merupakan turunan dari beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat sebelumnya.

Adapun beberapa regulasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 33);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 76);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
11. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/1258.2 tentang Kode Etik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. TUJUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera secara adil dan merata sangat didukung oleh berbagai sumber daya. Sumber daya aparatur sebagai pelaksananya kadang dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dalam

pelaksanaan tugas fungsinya. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus bisa mengoptimalkan Penanganan Benturan Kepentingan baik secara preventif, persuasif, represif maupun kuratif.

Adapun tujuan Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah sebagai berikut:

1. menciptakan budaya kerja yang kondusif, yang dapat cepat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien;
2. menegakkan integritas kinerja Pegawai;
3. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah; dan
4. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB II

IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (BPKAD) telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung dan sejalan dengan peraturan dimaksud, sebagai berikut:

A. SOSIALISASI

Meskipun peraturan terkait Penanganan Benturan Kepentingan sudah lama dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (sejak tahun 2012), namun penerapan di Pemerintah Daerah membutuhkan waktu yang cukup lama. Begitupun di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pedoman Penanganan Kebenturan Kepentingan baru dirumuskan dan ditetapkan pada tahun 2020. Sosialisasi hingga pembangunan sistem telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. SI BEKEN adalah Sistem Informasi Benturan Kepentingan yang memberikan akses kepada tiap-tiap Perangkat Daerah untuk melakukan pendataan dan input benturan kepentingan yang ada di masing-masing SKPD telah dibangun sejak tahun 2018.

Namun dari hasil monitoring yang telah dilakukan Inspektorat, dan telah disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah, ternyata belum semua Perangkat Daerah melaksanakan amanat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur terkait Benturan Kepentingan ini. Identifikasi, pelaporan, penanganan maupun pencegahan terhadap kemungkinan Benturan Kepentingan belum diterapkan oleh semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BPKAD, meskipun belum optimal, namun telah berupaya melaksanakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan internalnya. Sosialisasi telah dilakukan meski baru dilakukan dengan cara bertahap melalui Nota Dinas Kepala BPKAD kepada semua Pimpinan Unit Kerja, Nomor 120.01/607.1 Tanggal 25 April 2022 Hal Regulasi Terkait Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai tindak lanjut dari Surat Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/977/1 tanggal 18 April 2022 Hal Undangan (terlampir).

Tiap Pimpinan Unit Kerja memperhatikan dan mensosialisasikan kembali Nota Dinas dimaksud kepada seluruh pegawai di jajarannya masing-masing. Sehingga diharapkan seluruh pegawai mengetahui dan dapat melakukan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan kerjanya masing-masing.

Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka pada semester dua tahun 2022 ini Kepala BPKAD mengeluarkan Keputusan Nomor 800/028.1 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pembentukan Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. IDENTIFIKASI

BPKAD merupakan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Tugas fungsi utamanya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset

Daerah, serta pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD.

Bila mencermati tugas dan fungsi BPKAD sebagaimana diuraikan diatas maka cukup besar kemungkinan terjadi berbagai Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan aktivitas operasional setiap harinya. Berikut Benturan Kepentingan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. Situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis,
4. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan kantornya; dan/atau
5. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.

Hasil identifikasi Benturan Kepentingan tersebut antara lain bisa terjadi pada:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
3. Pejabat struktural/Kepala Unit Kerja/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
4. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan;
5. Pengurus Barang;
6. Pejabat Pengadaan; dan/atau
7. Pegawai lain yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Kemungkinan Benturan Kepentingan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Kepentingan pribadi;
2. Hubungan afiliasi;
3. Gratifikasi;
4. Kelemahan sistem organisasi; dan/atau
5. Perangkapan jabatan.

C. PENCEGAHAN

Guna mengantisipasi terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas fungsi, BPKAD telah mencoba merumuskan dan melaksanakan beberapa prosedur pencegahan antara lain:

1. Sosialisasi peraturan-peraturan terkait Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai;
2. Mengeluarkan kebijakan Kode Etik dengan Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/1258.2 tanggal 29 September 2021 dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
3. Membentuk Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/028.1 tanggal 21 Juli 2022;
4. Menyusun, memutakhirkan, menetapkan dan mempublikasikan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap aktivitas dan layanan BPKAD di berbagai media;
5. Kepala unit kerja secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas fungsi/program kegiatan masing-masing pegawai yang ada di bawah jajarannya;
6. Kepala unit kerja melakukan penilaian kinerja setiap pegawai diajarannya minimal sebulan sekali;
7. Menempatkan pegawai yang berkompeten dan memiliki integritas baik, pada jabatan-jabatan yang rentan konflik, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan pegawai dan memberikan waktu penyelesaian pekerjaan yang wajar;
8. Pejabat yang berwenang terhadap aset dan sarpras kantor melakukan monitoring evaluasi penyimpanan, penggunaan/pemanfaatannya secara berkala;

9. Menghindari proses pengadaan barang/jasa dengan menggunakan penyedia yang ada hubungan langsung dengan pegawai di lingkungan BPKAD;
10. Menghindari perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan; dan
11. Pemberian contoh dan keteladanan oleh Pimpinan.

Selain upaya pencegahan internal, BPKAD selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang keuangan juga memiliki kewajiban merumuskan kebijakan dan memberikan pembinaan penatausahaan keuangan kepada semua perangkat daerah. Sosialisasi penatusahaan APBD dengan mempedomani pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan di awal tahun.

D. PENANGANAN

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan mempedomani pada peraturan dan kebijakan terkait, yaitu antara lain:

1. Pelarangan Pejabat/Pegawai yang berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan meneruskan kegiatan/ melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut;
2. Membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung, bagi Pejabat/Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan maupun bagi Pejabat/Pegawai yang memiliki hubungan sedarah/keluarga dengan atasan langsung;
3. Perangkapan jabatan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan pemerintah daerah yang mengatur mengenai hal tersebut; dan

4. Monitoring evaluasi secara berkala oleh setiap kepala Unit Kerja yang juga termasuk dalam Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi.

Namun sampai sejauh ini tidak terjadi kondisi Benturan Kepentingan di lingkungan BPKAD. Pejabat dan staf melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan/pedoman yang ada. Pengendalian intern dilakukan secara intens oleh Kepala Unit Kerja.

E. PELAPORAN

Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka disusunlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2022 ini.

Laporan ini juga menindaklanjuti Surat Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 068/265 Tanggal 13 Desember 2022 Hal Permohonan Penyampaian Laporan Evaluasi Internal Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2022. Laporan ini telah disusun sesuai format sebagaimana format laporan pada Semester I sebelumnya.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN SEMESTER II TAHUN 2022

Secara umum pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2022 di BPKAD telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Mengoptimalkan penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dengan fokus pada tindakan preventif atau pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan kondisi/situasi yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan di semua unit kerja dan di setiap aktivitas pelaksanaan tugas fungsi BPKAD.

Identifikasi kemungkinan/resiko terjadinya benturan kepentingan yang kami laporkan pada Semester I dilakukan secara general/umum pada Perangkat Daerah, namun pada semester II kali ini tiap Kepala Unit Kerja diminta melakukan identifikasi secara lebih mendalam kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas fungsinya sehari-hari dan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing. Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala BPKAD Nomor 900/2048 Tanggal 20 Desember 2022 Hal Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2022.

Merangkum laporan monitoring evaluasi yang disampaikan unit kerja, berikut beberapa tahap/proses dalam pelaksanaan tugas fungsi yang dirasa memiliki kemungkinan terjadi benturan kepentingan:

A. BIDANG ANGGARAN

1. *Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;*
 - Identifikasi: Pemerintah kabupaten/kota berupaya mendapatkan persetujuan atas Rencana Kerja Operasional (RKO)

yang diajukan. Karena RKO yang sudah di verifikasi oleh Tim (BPKAD, Bappeda, Biro Bangda) menjadi syarat dalam pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota.

- Aksi: Pelaksanaan verifikasi RKO Bantuan Keuangan Kabupaten/ kota dilakukan melalui aplikasi SIVERO, sehingga tidak ada pertemuan secara langsung antara Tim Verifikator dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. *Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;*

- Identifikasi: SKPD berupaya mengajukan anggaran yang tidak ada dalam tahap perencanaan anggaran dan/atau tidak ada dalam kebijakan dari Pemerintah Pusat;
- Aksi: Pelaksanaan verifikasi RKA SKPD mempedomani kebijakan dan ketentuan yang sudah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan urgensi dan kebutuhan tiap SKPD sebelum dilakukannya penetapan APBD.

3. *Pergeseran anggaran mendahului Perubahan Anggaran;*

- Identifikasi: SKPD berupaya mengajukan anggaran pada tahun anggaran berjalan yang timbul bukan karena kebijakan dari Pemerintah Pusat;
- Aksi: Pelaksanaan pergeseran anggaran dilakukan melalui aplikasi e-Budgeting, sehingga SKPD memproses pergeseran anggarannya secara transparan.

B. BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

1. *Pencairan anggaran pengadaan oleh penyedia barang/jasa*

- Identifikasi: Penyedia barang/jasa menginginkan pembayaran dapat segera dilakukan untuk setiap pekerjaan yang sudah diselesaikan.

- Aksi: Progress pengajuan SP2D dapat dilihat secara terbuka melalui website BPKAD.

C. BIDANG AKUNTANSI

1. *Penyampaian Laporan Keuangan SKPD*

- Identifikasi: Keinginan Pengguna Anggaran terhindar dari sanksi karena keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan SKPD pada Bidang Akuntansi BPKAD.
- Aksi: Kepala BPKAD mengeluarkan surat terkait ketertiban masing-masing Pengguna Anggaran dalam menyampaikan laporan keuangan SKPD sebelum jangka waktu penyampaian berakhir.

D. BIDANG ASET

1. *Pemanfaatan Barang Milik Daerah*

- Identifikasi: Kecenderungan pemohon/mitra mengajukan nilai yang rendah dibawah nilai wajar lingkungan (nilai pasar setempat).
- Aksi: BPKAD telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

E. UPAD BOYOLALI

1. *Layanan Penggunaan Gedung dan Manasik*

- Identifikasi: Keinginan pemohon untuk dapat menggunakan Gedung tertentu pada waktu yang bersamaan dengan pemohon yang sudah terdaftar sebelumnya.
- Aksi: Telah ditetapkan SOP Pelayanan Penggunaan Gedung dan SOP Pelayanan Manasik. Jadwal penggunaan gedung di Asrama Donohudan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui website AHD.

Disamping itu beberapa faktor pendukung keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan lainnya adalah:

1. Komitmen dan keteladanan pimpinan;
2. Partisipasi dan keterlibatan seluruh pegawai;
3. Perhatian khusus atas hal-hal tertentu yang dicurigai atau dikhawatirkan dapat menimbulkan Benturan Kepentingan; dan
4. Langkah-langkah preventif untuk menghindari Benturan Kepentingan.

Penyegaran/*refresh* kebijakan Kode Etik maupun Benturan Kepentingan dalam setiap Rapat koordinasi internal kerap dilakukan secara berkala baik di level unit kerja maupun di level Perangkat Daerah. Sehingga diharapkan seluruh Pegawai paham dan selalu mempedomani ketentuan tersebut dalam setiap aktivitas dan pelaksanaan tugasnya.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPKAD menetapkan Keputusan Nomor 800/028.1 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Setiap Kepala Unit Kerja sebagai anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menerima, menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
- b. menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
- c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- d. meneruskan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi kepada KPK;
- e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi secara periodik kepada UPG;
- f. menyampaikan barang Gratifikasi ke UPG apabila pelaporan Gratifikasi disertai penyerahan barang dan status hasil verifikasi adalah Diproses KPK;
- g. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian Gratifikasi; dan
- h. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan praktik Gratifikasi di unit kerja Sub Admin UPG.

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala BPKAD Nomor 900/2048 Tanggal 20 Desember 2022 Hal Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Semeseter

II Tahun 2022, maka tiap Kepala Unit Kerja melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan di unit kerjanya masing-masing.

Identifikasi resiko/kemungkinan terjadinya benturan kepentingan maupun gratifikasi dalam pelaksanaan tugas fungsi dan operasional sehari-hari di masing-masing unit kerja, penyebab dan kemungkinan petugas/pegawai yang terlibat hingga aksi pencegahan guna menghindari benturan kepentingan dan gratifikasi dirumuskan dan dilaporkan. Beberapa identifikasi telah disampaikan sebelumnya pada Bab III (Penanganan Benturan Kepentingan) diatas.

Mencermati identifikasi benturan kepentingan pada bab sebelumnya, pada tahapan-tahapan/proses-proses tersebut juga memiliki resiko yang sama terjadinya gratifikasi antar petugas/pegawai dengan pemohon/pengguna layanan. Hal ini dapat terjadi apabila Pemohon berupaya mendapatkan apa yang diinginkannya dengan menggunakan segala cara bahkan dengan melanggar ketentuan yang ada. Oleh karena itu dirasa perlu menetapkan standar operasional prosedur maupun standar pelayanan dan menciptakan keterbukaan pada setiap proses layanan.

Disamping itu kepala unit kerja perlu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas fungsi unit kerja dan/atau layanan yang diberikan oleh petugas secara berkala. Hal ini dilakukan guna dapat mengidentifikasi dan mencegah permasalahan yang mungkin timbul dan dapat dicarikan solusi dengan lebih cepat dan tepat untuk setiap permasalahan yang terlanjur terjadi.

Secara umum pengendalian gratifikasi di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan baik oleh semua pejabat yang berwenang dan didukung oleh komitmen semua pegawai BPKAD. Sehingga sejauh ini tidak ditemukan indikasi adanya kasus gratifikasi.

BAB V

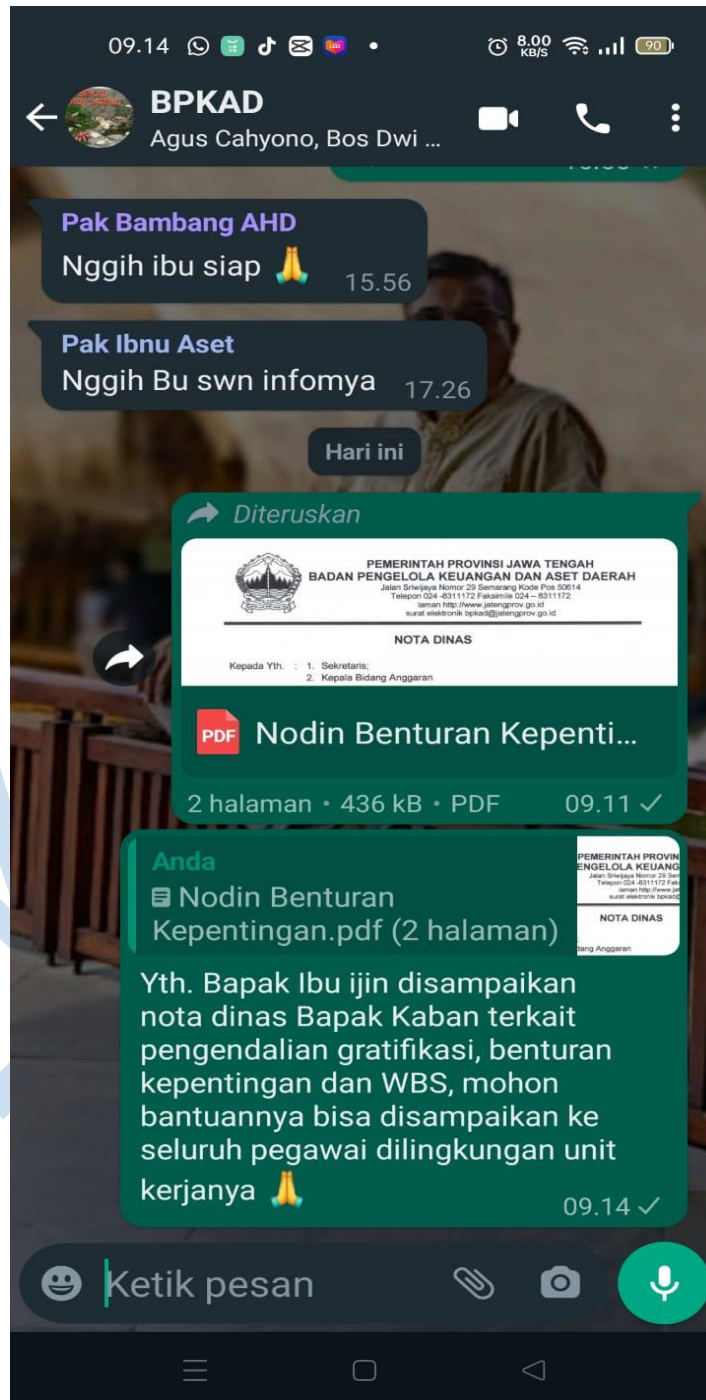
PENUTUP

Sebagai salah satu penyelenggara negara yang mengampu fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dengan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, tentu bukan hal yang mudah melaksanakan amanat berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun dengan dukungan semua pihak, baik Pimpinan maupun Pelaksana sebagai Aparatur Sipil Negara, baik Lembaga maupun Perangkat Daerah sebagai pengawas, sampai masyarakat maupun stake holder sebagai pengguna layanan, maka bukan merupakan keniscayaan apa yang menjadi tujuan organisasi dapat terwujud.

Semoga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat terus melaksanakan tugas fungsi yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, terhindar dari Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan pelanggaran Kode Etik lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publiknya. Aamiin.

LAMPIRAN :

Screenshot Publikasi melalui WAG Pejabat BPKAD



Screenshot Publikasi melalui WAG Pejabat BPKAD



Dokumentasi Rapat Koordinasi Internal BPKAD



Dokumentasi Sosialisasi Penatausahaan Keuangan APBD TA 2022



Dokumentasi Rapat koordinasi Transaksi Non Tunai





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 800/ 028.1

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUB ADMIN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semua instansi pemerintah wajib melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerjanya masing-masing;
- b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Pembentukan Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/2 Tahun 2020 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menerimaa, menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
- b. menganalisis dan melakukan verifikasi kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
- c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- d. meneruskan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi kepada KPK;
- e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi secara periodik kepada UPG;

f. menyampaikan . . .

- 3 -

- f. menyampaikan barang Gratifikasi ke UPG apabila pelaporan Gratifikasi disertai penyerahan barang dan status hasil verifikasi adalah Diproses KPK;
- g. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian Gratifikasi; dan
- h. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan praktik Gratifikasi di unit kerja Subadmin UPG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal: 21 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah
Nomor : 800/ 028.1
Tanggal : 21 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUB ADMIN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SLAMET, Ak	Kepala Badan	Penanggungjawab
2	RUDI NUGROHO, SE, MM	Sekretaris	Ketua
3	SRI RIYANTO, S.Sos, M.M.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
5	LAKSONO DEWANTO, SE, MM	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Anggota
6	BAYU WARDANI, SE, MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi	Anggota
7	ADI RAHARJO, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Aset daerah	Anggota
8	BAMBANG SUMANTO, SH, MM	Kepala Unit Pengelola Asrama Donohudan	Anggota
4	SANADI, SE, M.Ak	Kasubbag Keuangan	Anggota
5	OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, MM	Kasubbag Program	Anggota
6	ENDANG SETIATI, SE., MM.	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	SUPARMANTO	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 - 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Semarang, 14/2-2022

Nomor : 900/263
Sifat : **Amat Segera**
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Laporan
Keuangan SKPD

Kepada
Yth. TERLAMPIR
di -
TEMPAT

Menindaklanjuti **Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 840/0003364/2021** Tanggal 23 Februari 2021 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dan **Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0015873** tanggal 11 November 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap SKPD wajib menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 disampaikan kepada Gubernur melalui BPKAD Provinsi Jawa Tengah Bidang Akuntansi dalam bentuk *Hardcopy* (rangkap dua) dan *Softcopy* hasil cetak E-Penatausahaan;
2. Laporan Keuangan seluruh SKPD akan dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Unaudited yang selanjutnya akan diserahkan Bapak Gubernur kepada BPK Perwakilan Jawa Tengah;
3. Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan tahunan pengelolaan Barang Milik Daerah kepada SKPD yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah, **apabila tidak melaporkan maka tambahan penghasilan Pengguna Barang (Kepala SKPD) dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran standar tambahan penghasilan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan April tahun pelaporan**
4. Sampai dengan saat ini masih terdapat SKPD yang belum menyampaikan Laporan Keuangan SKPD dan laporan tahunan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai daftar terlampir;

5. Bagi SKPD yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2021 dan laporan tahunan pengelolaan Barang Milik Daerah, mohon untuk dapat segera menyampaikan kepada Gubernur melalui BPKAD Provinsi Jawa Tengah Bidang Akuntansi paling lambat **hari Rabu tanggal 16 Februari 2022.**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Pembina Tingkat I
NIP. 19660215 198603 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi.